



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresik.kab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.17/100 /437.74/2020

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
4. Ijin Operasional Sekolah Swasta Nomor : 421.3/3868/437.53/2015 a.n SMP Muhammadiyah 3 Sangkapura Tanggal 27 Juli 2015;
5. Permohonan dari SMP Muhammadiyah 3 Sangkapura Nomor : 012/IV.B/KET/SMPM/IX/2020 Tanggal 14 September 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 10 Oktober 2020 Kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0264010020199.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan
Alamat

: **SMP MUHAMMADIYAH 3 SANGKAPURA**
: Jalan Kuala No. 41 Desa Sawahmulya
Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Eriyta Dwi Rokhmania, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 02 DEC 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



NOTULEN RAPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Desember 2020
Jam : 11.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Gresik.
Acara : Rapat Tim Pokja
Rapat :
Peserta :
- DPM & PTSP Kab. Gresik
- Dinas pendidikan
- SMP MUHAMMADIYAH 3 SANGKAPURA

I. Data Pemohon

Nama Penyelenggara : Persyarikatan Muhammadiyah
Nama Lembaga : SMP MUHAMMADIYAH 3 SANGKAPURA
Alamat Lembaga : Jalan Kuala No. 41 Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik
Nama Kepala Sekolah : Erlyta Dwi Rokhmania, S.Pd



II. Resume Rapat :

Berdasarkan verifikasi administrasi dan video fisik :

1. Izin Operasional Perpanjangan Satuan Pendidikan Dasar berlaku sampai dengan 27 Juli 2018;
2. Disarankan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan akrab
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan sehingga bisa bersaing dengan Lembaga lain
4. Jumlah murid saat ini sebanyak 15 Siswa

III. Hasil Keputusan Rapat :

1. Wajib rutin untuk melakukan pelaporan per semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
2. Izin pendirian program atau satuan pendidikan a.n SMP MUHAMMADIYAH 3 SANGKAPURA dapat diproses lebih lanjut;
3. Pemohon wajib memperhatikan dan melaksanakan saran dan masukan dari tim pertimbangan izin serta memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

No	NAMA	INSTANSI	TTD
1	Yufi Islamiyah, SE	DPM & PTSP Kab. Gresik	
2	Sri Wardhani, S.Sos	Dinas Pendidikan Kab. Gresik	
3	Erlyta Dwi Rokhmania, S.Pd	SMP MUHAMMADIYAH 3 SANGKAPURA	

Demikian notulen rapat tim pokja Izin pendirian program atau satuan pendidikan a.n SMP MUHAMMADIYAH 3 SANGKAPURA